

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMUNGKINAN TERJADINYA
FRAUD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAHSTUDI KASUS YANG
TERJADI DI KABUPATEN BURU-MALUKU**

NASKAH PUBLIKASI



oleh :

Nama : Mega Adi Saputra
Nomor Mahasiswa : 11312539
Jurusan : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2013**

NASKAH PUBLIKASI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMUNGKINAN TERJADINYA
FRAUD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH STUDI KASUS YANG
TERJADI DI KABUPATEN BURU-MALUKU**



Pada Tanggal 30 Agustus 2013

Dosen Pembimbing



Sigit Handoyo, S.E., M.Bus.



FORM REVIEW JURNAL PUBLIKASI

Fakultas Ekonomi UII

Prodi Akuntansi

Nama : Mega Adi Saputra

NoMhs : 11312539

Judul Penelitian:

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMUNGKINAN TERJADINYA *FRAUD*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH STUDI KASUS YANG TERJADI DI
KABUPATEN BURU-MALUKU**

Naskah Publikasi telah di review oleh Tim Penguji skripsi pada tanggal 12 September 2013.

Dengan hasil:

- 1. Layak dipublikasikan tanpa perbaikan.**
- 2. Layak dipublikasikan dengan perbaikan**
- 3. Tidak layak dipublikasikan**

Penguji:

Prapti Antarwiyati, Dra., Ak, MS.

Telah di revisi pada tanggal.....

Penguji:

Prapti Antarwiyati, Dra., Ak, MS.

Pembimbing:

Sigit Handoyo, SE, M.Bus.

Pembimbing:

Sigit Handoyo, SE, M.Bus.

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMUNGKINAN
TERJADINYA FRAUD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
STUDI KASUS YANG TERJADI DI KABUPATEN BURU- MALUKU**

Mega Adi Saputra

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

adi_kariyadi@ymail.com

Abstrak

Fraud di lingkungan pemerintah khususnya tingkat daerah merupakan isu yang selalu menarik untuk dibahas. Salah satu di antara jenis *fraud* yang sering mencuat adalah korupsi. Indeks tingkat korupsi di Indonesia dilaporkan naik dari peringkat 100 menjadi 118 pada 2012. Data dari Departemen Informasi Publik *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyebutkan kasus korupsi yang melibatkan pemerintah daerah masih paling dominan, yaitu mencapai 20,71%. Peneliti mencoba untuk mengkaji kasus yang terjadi di daerah yang letak geografisnya relatif jauh dari pusat pemerintah dengan harapan dapat menjadikan hasil penelitian terhadap penyelesaian kasus yang merata di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kemungkinan seseorang melakukan tindak pidana korupsi melalui pendekatan *Fraud Triangle*. Penelitian ini dilakukan pada kasus korupsi penyelewengan dana alokasi khusus di Kabupaten Buru. Data diperoleh di Kejaksaan Negeri Namlea dan Kejaksaan Tinggi Maluku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan harapan faktor-faktor apa yang menjadikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi dapat lebih gamblang dijabarkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi diakibatkan beberapa faktor seperti tekanan keuangan, tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan, tekanan lain, posisi jabatan yang tinggi, kelemahan pengendalian internal, adanya kepentingan yang sama antar individu, dan masa kerja yang cukup lama.

Kata kunci: *Fraud Triangle*, Kabupaten Buru, Maluku

Abstract

*Fraud in a government environment especially at district level is an interesting issue to be discussed. One of the frauds that often shown is corruption. The corruption level index in Indonesia was reported increased from 100th rank to 118th in 2012. The data of Public Information Department of Indonesian Corruption Watch (ICW) mentioned that the corruption cases that involved the district government are still dominating, reached about 20.71 percent. The researcher tries to examine a case that happened in a district where is located farther geographically to the central government hoping it can be used as a research result for the solution of the cases that are generally happening in Indonesia. The aim of this research is to know what the factors that caused someone are has a possibility to do a corruption criminal act by the *Fraud Triangle* approach. This research was done in the corruption case of the special finance allocation deviation at Buru Regency. The data was collected at Namlea State Attorney and Maluku Attorney. This research used a qualitative method. It is hoped that the factors caused someone does a corruption criminal act can be described obviously. The result of this research shown that the corruption happens because of some factors, such as: financial pressure, stress related to the job, other pressures, higher position, internal control weakness, conflict of interest among the personnel and long life service.*

Keywords: *fraud Triangle*, Buru Regency, Maluku

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu dari tiga jenis *fraudtree*. Secara sistematis, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menggambarkan *fraud tree* ke dalam tiga jenis berbeda, yaitu corruption (korupsi), asset misappropriation (penjarahan aset), dan fraudulent financial statement (laporan keuangan yang sengaja dibuat menyesatkan). Istilah bahasa Inggris dalam *fraud tree* sengaja tidak di terjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Tuanakotta (2010), karena hal itu merupakan istilah yang lazim digunakan dalam buku teks akuntansi dan auditing.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sepertinya membutuhkan usaha yang lebih keras. Indeks tingkat korupsi di Indonesia dilaporkan naik dari peringkat 100 menjadi 118 pada 2012. Tingkat korupsi tersebut merupakan laporan hasil survei lembaga Transparansi Internasional (TI) yang berkedudukan di Berlin, Jerman. Dari situs resmi TI, Indonesia dilaporkan mendapat nilai 32 dari 0 yang terkorup. Sementara angka 100 merupakan negara terbersih. Survei tersebut dilakukan terhadap 176 negara di seluruh dunia. Peringkat korupsi Indonesia 2012 tersebut lebih buruk dari negara Asia Tenggara lainnya. (*Transparency*, 2012).

Data dari Departemen Informasi Publik *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyebutkan kasus korupsi yang melibatkan pemerintah daerah masih paling dominan, yaitu mencapai 20,71%, berikutnya oleh BUMN/BUMD sebesar 20,00% dari total 140 kasus yang dikaji. Bagian terbesar kasus korupsi tersebut menyangkut dana APBD mencapai 33,57% dari 240 kasus. Disusul korupsi disektor penahanan dan perumahan (12,14%), pilkada/pemilu (7,14%), pendidikan (6,43%) dan sector energi listrik (5%). Dari sisi pemetaan administratif, ICW mencatat korupsi paling banyak terjadi di daerah Kabupaten 34,29%, Nasional 25,71%, Provinsi 20,71% dan Kota 19,29%. (*Harian Media Indonesia*, 2 Agustus 2006/No.9353/Tahun XXXVII Halaman A7).

Kabupaten Buru merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku yang mulai marak terjadinya pengungkapan kasus korupsi di mana lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sudah mulai merambah ke daerah Indonesia bagian timur khususnya daerah lokal (tingkat Kabupaten). Kabupaten yang baru dimekarkan pada tahun 1999 merupakan kabupaten yang kaya dari segala sektor sumber daya alam yang seharusnya berbanding lurus dengan besarnya PAD (pendapatan asli daerah). Namun hal itu tidak terjadi, menurut Emy (2003) Kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Buru kurang optimal dalam

pemanfaatan sumber daya yang ada dan banyak terjadi proyek-proyek pembangunan yang tidak selesai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka studi kualitatif ini memasalahkan tentang ”faktor apa sajakah yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya *fraud* di Kabupaten Buru-Maluku?”

Penelitian akan membuat gambaran menyeluruh (deskriptif) tentang bagaimana pemerataan kasus di Indonesia dan aspek *triangle fraud* dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya *fraud* di lingkungan pemerintah Kabupaten Buru-Maluku.

Penelitian dilakukan dengan member fokus terhadap *fraud* Korupsi dalam tiga tahun terakhir dan tingkat kerugian negara di atas satu miliar rupiah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam (in depth) dan menyeluruh tentang faktor-faktor kemungkinan terjadinya *fraud* di lingkungan pemerintah Kabupaten Buru-Maluku

KAJIAN TEORETIK

ACFE (*Association of Certified Fraud Examinations*) secara skematis menggambarkan *occupational fraud* dalam bentuk *fraud tree*. Pohon yang dimaksud secara garis besar mengkategorikan Fraud ke dalam tiga kelompok jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan yaitu Penyimpangan atas asset (*Asset Misappropriation*), Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*), dan Korupsi (*Corruption*).

Budiono (2008) mengatakan bahwa pengertian korupsi sebenarnya telah dijelaskan secara gamblang dan tegas di dalam undang-undang nomor 31 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Al-Qur'an korupsi di sebut sebagai ”*ghulul*”, secara harfiah mempunyai makna: menyalahgunakan uang negara, uang publik atau tegasnya uang rakyat, untuk kepentingan pribadi, secara paksa tanpa hak, *bi ghairi haqqin*.

Miqdad (2008) dalam purjono (2011) menyatakan bahwa terdapat tiga jenis *fraud* korupsi: *conlict of interest* (konflik kepentingan), *bribery* (penyogokan), dan *extortion* (pemerasan). Riset menunjukkan bahwa korupsi meliputi sekitar sepertiga dari seluruh ‘fraud’. Pada fraud ‘conflict of interest’, pelaku fraud menggunakan pengaruhnya untuk memperoleh keuntungan pribadi yang dapat merugikan perusahaan atau pemerintah. Pelaku-pelaku fraud mungkin tidak menikmati secara financial, akan tetapi lebih kepada memperoleh keuntungan pribadi yang tidak tampak secara kasat mata sebagai hasil dari situasi tersebut.

Dalam pengungkapan kasus korupsi, akuntansi forensic, audit forensic, audit investigasi merupakan satu kesinambungan yang tidak dapat dilepaskan.

Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau diluar pengadilan (Tuanakota, 2010). Digabriele (2008) dalam Randy (2012) menyatakan Akuntansi forensik terbagi atas dua bagian, yakni akuntansi investigasi dan dukungan hukum. Akuntansi investigasi memanfaatkan keterampilan akuntansi, audit, dan keterampilan investigasi untuk mendukung pemeriksaan laporan keuangan perusahaan atau menyelesaikan masalah keuangan yang sesuai dengan pengadilan. Penguji dan penafsir bukti dan fakta dalam kasus hukum juga menawarkan pendapat ahli mengenai temuan mereka dalam pengadilan hukum (Crumbley, 2003).

Audit Forensik

Definisi Audit Forensik

Menurut Charteji (2009) dalam Purjono (2011) audit forensik dapat didefinisikan sebagai aplikasi keahlian mengaudit atas suatu keadaan yang memiliki kensekuensi hukum. Audit forensik umumnya digunakan untuk melakukan pekerjaan investigasi secara luas. Pekerjaan tersebut meliputi suatu investigasi atas urusan keuangan suatu entitas dan sering dihubungkan dengan investigasi terhadap tinfak kecurangan (fraud), oleh karena itu audit forensik sering juga diartikan sebagai audit investigasi.

Ruang Lingkup Audit Forensik

Audit forensik merupakan gabungan dari keahlian di bidang akuntansi, audit, dan hukum. Dasar pelaksanaan audit forensik adalah Pasal 120 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Yakni, dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Tanggung jawab pelaksanaan audit forensik berada pada pribadi auditor. Apabila keterangan yang diberikan kepada penyidik atau keterangan di sidang pengadilan palsu, auditor akan dikenai sanksi. Audit forensik bertujuan membantu penyidik untuk membuat terang perkara pidana khusus yang sedang dihadapi penyidik, serta mengumpulkan bukti-bukti dokumenter/surat untuk mendukung dakwaan jaksa. Prosedur dan teknik auditnya mengacu pada standar auditing dan kewenangan penyidik, dengan demikian, auditor dapat menggunakan prosedur yang lebih luas. Dari hasil penyelidikan/penyidikan, penyidik telah memperoleh bukti awal bahwa tersangkanya telah melakukan perbuatan melawan hukum,

baru kemudian merencanakan dan melaksanakan audit forensik. Dalam audit forensik dapat dibentuk tim audit baru, dalam hal demikian, lebih baik dipilih auditor yang pernah melaksanakan tugas bantuan tenaga ahli untuk kasus yang sama atau hampir sama. Anggota dalam tim audit tersebut harus memahami masalah akuntansi dan auditing, karena belum tentu obyek yang diperiksa telah menyelenggarakan akuntansi sesuai prinsip yang lazim, serta mengetahui sedikit tentang hukum. Salah satu dari tim audit di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) selanjutnya harus bersedia menjadi saksi ahli di sidang pengadilan. Hasil dari audit forensik dapat digunakan dalam proses pengadilan atau bentuk hukum lainnya. Auditor forensik berkewajiban membuat dan menandatangani keterangan ahli atas nama auditor. Dari laporan hasil audit, penyidik memiliki wewenang untuk menetapkan siapa yang telah melakukan peristiwa pidana sebagaimana pasal 55 dan 56 KUHP (Kitab undang-undang Hukum Pidana) yang mengatur tentang pelaku tindak pidana.

Audit Investigasi

Audit investigasi merupakan salah satu metode di dalam audit kecurangan yaitu fraud audit yang pelaksanaannya setelah diketahui (teridentifikasi) adanya kecurangan misalnya korupsi. Istilah audit investigasi menegaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit. Audit umum atau keuangan bertujuan memberi pendapat auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan (Tuanakota, 2010). Dalam pandangan para filsuf Yunani, dalam investigasi terdapat istilah aksioma. Aksioma itu sendiri adalah pernyataan (proposition) yang tidak dibuktikan atau dipergakan dan dianggap sudah jelas dengan sendirinya (self-evident). Kebenaran dari proposisi ini tidak dipertanyakan lagi (taken for granted). Aksioma merupakan titik tolak untuk menarik kesimpulan tentang suatu kebenaran yang harus dibuktikan.

Association of certified Fraud Examiners (ACFE) menyebut ada tiga aksioma dalam fraud Audit investigasi, antara lain *fraud is hidden* (tersembunyi), *reverse proof* (pembuktian secara terbalik) dan *Existence of fraud* (Tuanakotta, 2010)

Fraud pada umumnya meliputi 3 unsur, yaitu pencurian (*theft*) dari sesuatu yang berharga (*cash, inventory, tools, supplies, equipment* atau data), pengelabuan / penutupan (*concealment*) tindakan kriminal agar tidak dapat terdeteksi dan konversi (*conversion*) asset yang dicuri kedalam *cash*. Namun, dari kasus kecurangan yang terjadi kita dapat mendeteksi bagaimana dan mengapa seseorang melakukan kecurangan dengan menggunakan *Fraud Triangle*. Ada tiga hal yang mendorong terjadinya sebuah upaya fraud, yaitu *pressure*

(dorongan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi/cara pandang). Ketiga hal inilah yang akan digunakan untuk memonitoring baik sisi internal maupun eksternal.

Penjelasan rinci tentang konsep *triangle fraud* adalah sebagai berikut:

Tekanan (*Pressure*)

Pressure adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan fraud, contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dan lain-lain. Pada umumnya yang mendorong terjadinya fraud adalah kebutuhan atau masalah finansial. Tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahannya. Manajemen atau karyawan mungkin memiliki dorongan atau tekanan yang menjadi alasan melakukan kecurangan. Untuk melakukan kecurangan lebih banyak tergantung pada kondisi individu, seperti sedang menghadapi masalah keuangan, kebiasaan buruk seseorang seperti berjudi dan peminum, atau mempunyai harapan/tujuan yang tidak realistis. Salah satu yang menjadi contoh ialah penggelapan uang perusahaan bermula dari suatu tekanan (*pressure*) yang menghimpitnya. Orang ini memiliki kebutuhan keuangan yang mendesak, yang tidak dapat diceritakannya ke orang lain. Konsep yang penting di sini adalah tekanan yang menghimpit hidupnya (berupa kebutuhan akan uang) yang menjadi tambahan untuk hidupnya, padahal ia tidak bisa berbagi (*sharing*) dengan orang lain. Setidak-tidaknya, itulah yang dirasakannya.

Sebagian besar tekanan yang timbul dari seseorang meliputi tekanan akan kebutuhan keuangan ataupun tekanan non-keuangan, seperti kebutuhan untuk melaporkan hasil yang lebih baik daripada kinerja aktualnya, frustrasi dengan pekerjaan, atau bahkan tantangan untuk melawan sistem, juga dapat memotivasi untuk melakukan *fraud* (Albrecht et al., 2006). Apa yang dialami *fraudster* dalam kehidupan pribadinya atau kebiasaan hidup dapat menjadikan itu sebagai tekanan yang dimana akan menimbulkan motivasi untuk melakukan ‘penipuan’. Ke semua tekanan ini akan memungkinkan *fraudster* untuk mencari kepuasan atas keserakahannya, tingkat kepuasan yang tidak terbatas dalam diri *fraudster* itulah yang menyebabkan orang-orang kaya atau berkuasa melakukan *fraud*.

Kesempatan (*Opportunity*)

Opportunity adalah peluang yang memungkinkan fraud terjadi. Biasanya disebabkan karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen fraud triangle, *opportunity* merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan control dan upaya deteksi dini terhadap fraud. Keadaan lingkungan yang ada di tempat kerja memberikan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Untuk melakukan kecurangan

tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai kesempatan besar dan ada yang kecil. Secara umum manajemen suatu organisasi / perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan dari pada karyawan.

Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, mencari pembenaran sebenarnya merupakan bagian yang harus ada di kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. Rationalization diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang illegal untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang di percaya. Setelah kejahatan dilakukan, rationalization ini di tinggalkan, karena tidak di perlukan lagi. Ini naluri alamiah kita. Pertama kali manusia akan berbuat kejahatan atau pelanggaran, ada perasaan tidak enak. Ketika kita mengulangi perbuatan itu, menjadi mudah, dan selanjutnya menjadi biasa. Ketika seseorang hendak melakukan mencuri uang organisasi atau perusahaan untuk pertama kalinya, pembenarannya adalah “nanti kubayar, nanti kuganti”. Sesekali si pelaku sukses secara berulang kali, ia tidak perlu rationalization. Ada pun alasan yang lain seseorang melakukan kecurangan dengan pembenaran misalnya Bahwasanya tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya; Masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah dia dapatkan sekarang (posisi, gaji, promosi, dan lain-lain; Perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut.

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang membahas tentang kasus korupsi pada sektor publik khususnya lingkungan pemerintah daerah (Randy, 2011), peneliti merasa perlu untuk menganalisis suatu kasus dimana kasus tersebut terjadi di daerah yang letak geografisnya terbilang jauh dari pusat (Ibukota) dimana pengendalian internal departemen pemerintah menjadi lebih lemah. Mengacu kepada penelitian serupa sebelumnya, peneliti merasa perlu untuk menggunakan pendekatan *fraud triangle* terhadap kasus korupsi di Indonesia merupakan pendekatan yang paling relevan. Menelaah kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Buru-Maluku dengan indikasi tingkat kerugian negara di atas satu miliar rupiah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (Maret 2009-Maret 2013), setelah mensortir dari semua kasus yang telah dilimpahkan di pengadilan, peneliti akan menganalisa kasus penyelewengan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dinas PKPO) sebagai sampel kasus dengan harapan dapat menemukan faktor-

faktor apa sajakah yang mempengaruhi kemungkinan seseorang melakukan *fraud* yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia akademik.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Lodico, Spaulding, dan voegtl (2006) dalam Emzir 2010 penelitian kualitatif, yang juga disebut penelitian interpretif atau penelitian lapangan adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi ke dalam setting pendidikan. Peneliti kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari setting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (*legitimate*).

Menurut Creswell (1998) dalam Emzir (2010) mengapa seseorang melakukan penelitian kualitatif, beberapa alasannya adalah karena hakikat pertanyaan penelitian dalam studi kualitatif dimulai dengan bagaimana dan apa. Dengan demikian, permulaan tersebut memaksa masuk ke dalam topik yang mendeskripsikan apa yang sedang berlangsung. Selain itu, memilih suatu studi kualitatif karena topik tersebut perlu dieksplorasi dan menyajikan sudut pandang yang mendetail tentang topik tersebut.

Oleh karena itu dalam hal ini peneliti menawarkan penelitian dengan menggunakan metode penelitian secara kualitatif agar hasil yang diperoleh dalam penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus dan mendalam sehingga didapat hasil yang sesuai dengan kondisi sebenarnya (*natural*).

Dalam hal ini permasalahan yang diteliti mengenai kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Buru. Dengan menggunakan metode kualitatif ini peneliti mencari faktor-faktor apa yang menjadikan seseorang melakukan tindakan *fraud* atau korupsi dengan menggunakan analisis akuntansi forensik.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, istilah data merujuk pada material kasar yang dikumpulkan peneliti dari dunia yang sedang diteliti. Peneliti tidak bisa memaksakan kehendaknya. Penelitian ini juga didukung data-data yang didapatkan dan dikumpulkan yang kemudian dianalisis. Adapun sumber data adalah data dari Pengadilan Negeri kelas 1A Ambon,

keterangan para pengamat, beberapa rekan atau orang dekat dan sesama dalam pemerintahan, data-data dari internet, serta studi literatur dari berbagai buku. Menurut Patton (2002) terdapat tiga jenis data dalam penelitian kualitatif, yaitu teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan dua teknik pengumpulan data dengan mencoba memaksimalkan untuk menggunakan teknik wawancara karena kondisi sosial terhadap kasus korupsi di daerah tersebut tidak memungkinkan peneliti untuk menggunakan teknik tersebut secara maksimal.

Sampel sumber data dipilih, dan mengutamakan perspektif emic, artinya mementingkan pandangan informan, yakni bagaimana mereka memandang dan menafsirkan dunia dari pendiriannya. Peneliti tidak bisa memaksakan kehendaknya. Penelitian ini juga didukung data-data yang didapatkan dan dikumpulkan yang kemudian dianalisis (Komariah, 2009).

Penelitian Kasus korupsi DAK bidang Pendidikan di Kabupaten Buru-Maluku merupakan kasus yang telah dijatuhi keputusan hukum tetap. Ketika penelitian ini dilakukan, tersangka dalam kasus ini sudah menjalani masa hukumannya.

Sumber data penelitian didapatkan dari Kejaksaan Tinggi Maluku berupa Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat tuntutan yang secara garis besar seluruh kejadian tindak pidana korupsi terekam didalamnya. Sebagian besar waktu untuk mendapatkan semua data, dihabiskan dengan mempelajari BAP tersebut. Selain itu juga dilakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait untuk membantu memahami kasus sehingga kronologi kejadian kasus semakin terarah.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis selama di lapangan menggunakan model Miles dan Huberman (1984) dalam Emzir (2010). Dalam Analisis data kualitatif, memiliki tiga macam kegiatan meliputi Reduksi data, Model data, dan Penarikan/verifikasi kesimpulan. Reduksi data adalah aktivitas merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Model data adalah aktivitas penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan adalah aktivitas penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Pada praktek di lapangan peneliti melakukan pengambilan data dari Kejaksaan Tinggi Maluku berupa berita acara pemeriksaan (BAP), surat tuntutan, surat dakwaan dan dilakukan

juga wawancara yang menghasilkan ringkasan keterjadian modus korupsi dalam bentuk bagan dan kemudian dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan jawaban dari rumusan masalah penelitian.

Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam kasus penyelewengan DAK bidang pendidikan di Kabupaten Buru yang ditangani oleh kejaksaan negeri namlea dan kejaksaan tinggi Maluku, peneliti dapat melakukan triangulasi sumber yaitu dengan mengambil dan mengecek data dari instansi kejaksaan tinggi Maluku dimana berkas perkara jika telah sampai di tingkat kejaksaan tinggi merupakan terusan kasus dari kejaksaan negeri. Data yang diperoleh di analisis ketepatannya, kemudian peneliti dapat menyimpulkan bahwa temuan dari data tersebut tidak mengalami perbedaan dengan kenyataan baik dari berita acara persidangan, surat tuntutan maupun wawancara terhadap staf kejaksaan. Kegiatan melakukan uji kredibilitas ini dilakukan dari awal april hingga awal mei.

Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Dalam hal ini pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara dalam waktu dan situasi yang berbeda. Triangulasi waktu dilakukan dari pukul 08.00-10.00 setiap hari kamis, dimana hal tersebut memungkinkan staf kejaksaan meluangkan waktu dan memiliki daya ingat yang masih segar. Dari hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan pengarahana analisa BAP dan diskusi berkaitan dengan kasus penyelewengan DAK bidang pendidikan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

HASIL ANALISIS

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan TA 2006 Dinas PKPO Kabupaten Buru-Maluku

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (PKPO) sebagai pengelola Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kabupaten Buru-Maluku tahun anggaran 2006 yang pada

saat itu dipimpin oleh HF sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (PKPO) Kabupaten Buru yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Buru Nomor: 821.2/SK/06/2001 tanggal 26 Januari 2001. Kemudian, pada tanggal 6 februari 2006 telah ditunjuk selaku atasan langsung pemegang Kas/Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (PKPO) Kabupaten Buru berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor: 905-015 tahun 2006 tentang penunjukan pemegang kas/pembantu pemegang kas. Berdasarkan Dokumen Induk Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor: 0411.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 desember 2005 Pemerintah Kabupaten Buru ditetapkan sebagai penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2006 dengan alokasi dana sebesar Rp.6.160.000.000,- untuk 31 SD - SDLB, MI/Salafiyah, termasuk sekolah-sekolah setara SD yang berbasis keagamaan. Sebagai tindak lanjutnya Pemerintah Daerah menyediakan dana pendamping sesuai keputusan Bupati Buru nomor: 914-41-11/DASK/2006 tentang pengesahan dokumen anggaran 2006 sebesar Rp.616.500.000,- sehingga total anggaran yang diterima sekolah dari DAK bidang pendidikan sebesar Rp.6.776.500.000,-

Anggaran DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara swakelola, dimana sekolah (objek) penerima DAK diwajibkan melaksanakan semua komponen kegiatan sebagai satu kesatuan yang utuh. Swakelola itu sendiri merupakan pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan oleh penerima hibah (Kelompok masyarakat, LSM, Komite sekolah/pendidikan lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh pemberi hibah

Keterjadian Kasus

DAK bidang pendidikan ini merupakan perencanaan anggaran tahun 2005 yang ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (PKPO) sekitar bulan Pebruari 2006 – Desember 2007. Pengalokasian anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan pendidikan di Kabupaten Buru ini ternyata menjadi ironi karena dana yang disiapkan pemerintah ini berujung di pengadilan. peneliti akan menjabarkan dan menganalisis faktor *fraud* apa yang terjadi pada kasus penggunaan DAK bidang Pendidikan di Kabupaten Buru.

Identifikasi adanya indikasi terjadinya *fraud* dalam kasus penyelewengan DAK bidang pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (PKPO) di Kabupaten Buru ialah dimana melibatkan HF selaku mantan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (PKPO) beserta UB selaku Pemegang Kas / Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (PKPO). *Fraud* (kecurangan) itu sendiri

secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain (Tuanakotta, 2010). Dalam kasus penyelewengan ini para pelaku memanfaatkan kesempatan dimana kewajiban untuk memberikan sosialisasi penggunaan DAK terhadap para kepala sekolah tidak dijalankan sebagaimana mestinya sehingga membuka celah dimana para pelaku dapat menggunakan informasinya untuk membuat aturan sendiri atas penggunaan DAK bidang Pendidikan di Kabupaten Buru. Hal tersebut telah melanggar hukum yang tercantum pada pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang penyalahgunaan jabatan/wewenang untuk menguntungkan dirinya sendiri dan dapat merugikan keuangan negara (LPPN-RI, 2008). Pada penelitian yang dilakukan oleh Donald R. Cressey mengenai *Fraud Examiners Manual* (2006) yang di tuliskan di dalam buku Tuanakotta (2010) bahwa mereka yang melanggar kepercayaan atau amanah yang dititipkan kepada mereka di sebut dengan “*trust violators*” atau “pelanggar kepercayaan”, yang menyerah dengan kepada godaan.

Pengungkapan dan Penanganan Kasus

Pihak yang ditugaskan untuk mengungkap kasus penyelewengan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Buru adalah Kejaksaan Negeri Namlea dan Kejaksaan Tinggi Maluku. Kasus penyelewengan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Buru dengan tersangka HF, sepenuhnya adalah kewenangan Kejari Namlea dalam memproses serta melakukan pengusutan terhadap kasus ini dan dalam pemeriksaan kasus ini Kejari Namlea juga melakukan sistem pemeriksaan silang pada para saksi yang terlibat dalam kasus ini, sementara pihak Kejaksaan Tinggi Maluku juga tidak tinggal diam namun tetap melakukan pemantauan serta mengontrol jalannya proses pemeriksaan kasus tersebut, namun karena pertimbangan ekonomi dan geografis maka proses pemeriksaan kasus penyelewengan DAK Pendidikan Buru ini dilakukan di dua daerah yakni di Namlea bagi tersangka maupun saksi yang ada disana dan di Ambon bagi saksi yang berdomisili di Ambon. (Siwalimanews, 4 Juni 2009)

Tuduhan Kepada Terdakwa

Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan atau tuduhan kepada HF sebagai mantan kepala Dinas PKPO Kabupaten Buru atas perbuatan yang telah dilakukan. Bahwa HF sebagai terdakwa dan mantan Kepala Dinas PKPO Kabupaten Buru telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang no 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan

ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Putusan Hakim Kepada Terdakwa Kepala Dinas PKPO Kabupaten Buru-Maluku

Secara sah dan meyakinkan terdakwa HF terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang no.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair.

Terdakwa HF yang merupakan kepala Dinas PKPO yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Buru nomor: 821.2/SK/06/2001 tanggal 25 januari 2001. Akibat dari penyelewengan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan TA 2006 Kabupaten Buru. Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HF dengan pidana penjara selama 6 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah denda Rp.200.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap **ditahan**.

PEMBAHASAN

Pressure/Tekanan

Salah satu tekanan terbesar yang kemungkinan timbul terhadap HF selaku pejabat pemerintah yang termasuk pada tingkatan yang tinggi adalah membutuhkan tambahan biaya hidup. Hal ini diperkuat dengan penelitian oleh Ridho (2011) bahwa responden dalam melakukan tindak kecurangan lebih banyak dikarenakan membutuhkan tambahan biaya hidup dengan faktor dorongan sebesar 45,9% dari sampel yang diuji. Semakin tinggi golongan/posisi di dalam organisasi berbanding lurus dengan semakin membesarnya kebutuhan hidup. hal ini menjadikan tekanan tersendiri yang mendorong untuk memperoleh lebih banyak keuntungan, faktor kebiasaan hidup mewah yang dialami para pejabat saat ini menyebabkan mereka membutuhkan banyak penghasilan. Oleh karena itu, menjadikan wewenanganya sebagai cara menghimpun kekayaan sebagai salah satu pendorong seseorang melakukan *fraud*.

Tekanan lain adalah harapan mendapatkan pujian sebagai seseorang yang memiliki tingkat kemapanan di atas rata-rata masyarakat sekitar sehingga membuat kepala dinas termasuk HF melakukan agar mendapatkan pengakuan dan penghormatan dari masyarakat. Tekanan gaya hidup demi mendapatkan pengakuan masyarakat atas golongan/jabatannya inilah yang menjadi pemicu seseorang melakukan *fraud*. Sebagian besar tekanan yang timbul dari

seseorang meliputi tekanan akan kebutuhan keuangan ataupun tekanan non-keuangan, seperti kebutuhan untuk melaporkan hasil yang lebih baik dari pada kinerja aktualnya, frustrasi dengan pekerjaan, atau bahkan tantangan untuk melawan sistem, juga dapat memotivasi untuk melakukan *fraud* (Albrecht et al., 2006). Apa yang di alami *fraudster* dalam kehidupan pribadinya atau kebiasaan hidup dapat menjadikan itu sebagai tekanan yang dimana akan menimbulkan motivasi untuk melakukan ‘penipuan’. Ke semua tekanan ini akan memungkinkan *fraudster* untuk mencari kepuasan atas keserakahannya, tingkat kepuasan yang tidak terbatas dalam diri *fraudster* itulah yang menyebabkan orang-orang kaya atau berkuasa melakukan *fraud*.

Opportunity/Kesempatan

Opportunity adalah peluang yang memungkinkan fraud terjadi. Biasanya disebabkan karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen *fraud triangle*, *opportunity* merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan kontrol dan upaya deteksi dini terhadap *fraud*. Keadaan lingkungan yang ada di tempat kerja memberikan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai kesempatan besar dan ada yang kecil. Secara umum manajemen suatu organisasi /perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan dari pada karyawan/pegawai.

Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa kesempatan (*opportunity*) merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir, namun dalam kasus ini, kesempatan inilah yang memiliki peran sangat besar. Adanya kelemahan pengendalian internal di tubuh pemerintah daerah Kabupaten Buru dimana tingkat pengawasan dari pusat terbilang lemah. Hal ini ditegaskan dalam laporan awal penggunaan DAK yang dinyatakan wajar, kemudian setelah adanya pengaduan dari elemen masyarakat dan kepala sekolah maka dilakukan audit ulang yang akhirnya menguak kasus tindak pidana korupsi berupa penyelewengan DAK bidang pendidikan. Berikut beberapa hal mengenai tindakan *fraud* dari terdakwa yang masuk dalam unsur *opportunity* (kesempatan) dimana unsur ini dapat dikatakan kemungkinan paling dominan terhadap terdakwa HF selaku kepala Dinas PKPO Kabupaten Buru, antara lain: Dilihat dari segi jabatan yang tinggi dimana kesempatan dalam memberi wewenang menjadikan terdakwa merasa dapat mengatur segala urusan agar dapat menguntungkan diri sendiri/pihak lain; Dilihat dari pengetahuan terdakwa sebagai seorang pemimpin membuat

terdakwa memiliki informasi lebih dulu mengetahuinya. Dimana dalam kasus ini terdakwa memanfaatkan ketidaktahuan objek (kepala sekolah) terhadap prosedur yang pada saat itu terhitung aturan baru yang perlu disosialisasikan dahulu; Pelaku berada pada tempat dan waktu yang tepat sehingga terdapat celah di dalam melakukan kecurangan (Venables, Impey, 1988). Kemungkinan yang terjadi disini beliau berada di tempat yang tepat, yaitu sebagai pengambil keputusan tertinggi dimana segala keputusan berada ditangannya dan beliau berada di waktu yang tepat dimana adanya proyek penggunaan DAK bidang pendidikan TA 2006 yang menjadi sarana terdakwa untuk melakukan kecurangan; Laporan BPKP awal yang menyatakan penggunaan DAK tersebut wajar timbul kesempatan dimana membuat pelaku merasa nyaman untuk melakukan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah; Adanya kesempatan untuk bekerjasama dengan orang lain dan pihak-pihak tertentu memungkinkan beliau untuk melakukan kecurangan karena persepsi peluang terjadinya kecurangan akan tertutupi. Hal ini sesuai dengan fakta yang menjelaskan beliau terbukti secara bersama-sama dan juga kemudian memperkaya orang lain (Kejaksaan Tinggi Maluku, 2009)

Rationalization/Rasionalisasi

Beberapa tindakan *fraud* yang kemungkinan masuk dalam unsur rasionalisasi pada kasus penyelewengan DAK bidang pendidikan TA 2006 Dinas PKPO Kabupaten Buru.

Rasionalisasi HF selaku pejabat tinggi departemen pemerintah akan tindakan pidana korupsi yang dilakukan berkelanjutan tidak mengalami hambatan dimana mengetahui tingkat pengendalian internal di lingkungan kerjanya sangat rendah. Aktivitas tindak pidana korupsi yang telah dilakukan terdahulu tidak pernah mendapatkan ancaman / sanggahan dari bawahannya terhadap tindakannya yang tidak wajar, menjadikannya sebagai alasan pembenaran atas *fraud* yang dilakukan.

Rasionalisasi pejabat tinggi Dinas PKPO yang dapat mengancam secara langsung maupun tidak langsung kepada para kepala sekolah dimana kepala sekolah akan merasa terancam kehilangan jabatannya jika tidak patuh atas perintah atau melakukan pengaduan atas swakelola DAK yang dirasa janggal pelaksanaannya, sehingga membuat seorang pejabat tinggi di departemen tersebut merasa *fraud* yang dilakukan menjadi aman

Kebanyakan kasus *fraud* yang terjadi dalam pemerintahan adalah menyangkut dengan kedudukan para pelaku sebagai pejabat. Seperti yang dikemukakan Simanjuntak (2008) bahwa secara umum manajemen suatu organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan dari pada karyawan. Terlihat jelas dalam kasus

penyelewengan DAK TA 2006 bidang pendidikan Dinas PKPO Kab.Buru yang melibatkan kepala dinas dan bendaharanya.

Para pelaku *fraud* ini memanfaatkan jabatan dan menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada mereka. Karena dimana ada *power* dalam sebuah organisasi disitu timbul celah terjadinya korupsi. Tak lepas dari jabatan penting yang mereka pegang sebagai penanggungjawab departemen dinas pendidikan kebudayaan dan pemuda olahraga yang dinaungi, mereka juga memegang peranan dalam mengelola kas negara bidang pendidikan. Mereka secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang menyebabkan timbulnya kerugian Negara bernilai matrealitas yang besar.

Fakta-fakta yang terjadi dilapangan juga terungkap jelas dengan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan para pelaku *fraud* melakukan kecurangan melalui pendekatan *fraud triangle*.

PENUTUP

Kesimpulan

Faktor Pertama, jika dilihat dari faktor tekanan (*pressure*) ada beberapa hal yang menjadi dasar kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi seperti yang dikemukakan beberapa ahli yaitu, tekanan keuangan (*financial pressure*), tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan (*workrelated pressure*), dan tekanan lain (*others pressure*). Hal-hal tersebut yang menjadi salah satu kemungkinan pengaruh HK selaku kepala dinas PKPO melakukan tindak pidana korupsi. jika dilihat dari sisi *pressure/tekanan* dimana data-data yang ditemukan peneliti dari wawancara terhadap pihak-pihak lembaga hukum dan masyarakat setempat memberikan penegasan terhadap gaya hidup pejabat tinggi saat ini yang melebihi kemampuan keuangannya, sehingga menjadi faktor pendorong seorang pejabat negara untuk melakukan *fraud* tindak pidana korupsi

Faktor kedua, kesempatan (*opportunity*) menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *fraud*. Walaupun faktor ini merupakan faktor yang paling mudah untuk diminimalisir namun dalam kasus dimana tingkat pengendalian internal (pusat ke daerah) lebih rendah maka faktor ini menjadi faktor yang sangat dominan untuk membuka peluang kepada para pelaku melakukan *fraud* tindak pidana korupsi. Jabatan yang tinggi dan penting dalam suatu organisasi menjadikan para pelaku menyalahgunakan wewenang. Selain itu dengan masa jabatan yang lama membuat para pelaku paham betul akan situasi dan

kondisi lingkungan departemennya, sehingga terciptanya kesempatan bekerjasama yang dilakukan para pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi secara bersama. Jabatan para pelaku yang merupakan jabatan tertinggi di suatu departemen pemerintahan daerah yaitu sebagai Kepala Dinas PKPO digunakan sebagai peluang untuk memperkaya diri sendiri/pihak lain. Audit internal pemerintah yang sering kecolongan dalam melakukan pemeriksaan keuangan membuat para pelaku dengan leluasa melakukan *fraud*.

Faktor ketiga ialah rasionalisasi atau sudut pandang atau pembenaran (*Rasionalization*). Kepentingan antar individu untuk memperkaya diri dan orang lain menjadi pembenaran yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan tindak kecurangan. Adanya pemikiran yang membenarkan perbuatan pelaku ketika hal yang dilakukan dirasa benar karena aktivitas *fraud* yang dilakukan selama ini tidak pernah ketahuan sehingga membuat perbuatan *fraud* tersebut dilakukan berulang-ulang. Lamanya jabatan pelaku di instansi membuat *fraudster* mengetahui kelemahan pengendalian internal pemerintah sehingga membuat rasionalisasi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan berulang-ulang tidak mengalami hambatan dimana membuat sudut pandang pelaku untuk melakukan *fraud* tindak pidana korupsi secara terus-menerus. Pelaku yang memiliki jabatan tinggi di instansi pemerintah memiliki pandangan bahwa dapat menekan bawahannya untuk selalu patuh terhadap perintahnya dimana hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk menekan kepada bawahannya agar tidak mengadu kepada lembaga hukum atas aktivitas pelaku yang janggal di lingkungan pemerintah. HF, selaku kepala departemen Dinas PKPO berasumsi dimana ada celah *fraud* dan peluang itu tak akan datang untuk kedua kalinya, dengan masa jabatan yang tidak pasti sebagai kepala departemen maka hal itu di anggap benar dengan mendapatkan keuntungan karena telah memberikan hal yang lebih untuk organisasi/departemen.

Kelemahan yang terjadi di pemerintah Kabupaten Buru adalah pengandilan internal. Letak geografis suatu wilayah dapat mempengaruhi efektifitas pengawasan. Anggaran yang dikeluarkan terhadap suatu daerah yang dirasa lebih kecil dibandingkan daerah-daerah lain menjadikan daerah tersebut bukan merupakan fokus utama pemerintah pusat dalam pengawasannya, tingkat matrealitas anggaran dan lemahnya pengendalian internal dari pusat ini yang membuat beberapa pejabat tinggi merasa aman untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang menggunakan metode uji kredibilitas dimana pada aspek triangulasi sumber dalam mengecek data dari beberapa pihak narasumber sangat sulit, dikarenakan ada

beberapa narasumber tidak mau memberikan keterangannya dikarenakan faktor sosial dan personal terhadap sebuah kasus korupsi.

Letak geografis tempat meneliti dan membuat laporan penelitian yang berbeda dan berjarak jauh menjadikan penelitian ini dimungkinkan adanya *lost pieces* (potongan-potongan kejadian yang hilang) terlebih faktor lupa dari narasumber dan kejadian yang belum terungkap karena kasus telah terjadi cukup lama.

Saran

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal yang sama baiknya dengan daerah-daerah yang lebih dekat dengan pusat (pulau Jawa) sehingga dapat meminimalisir kesempatan melakukan korupsi.

Mencegah perilaku fraud dari pihak pemerintah dengan cara memberikan edukasi anti korupsi dan undang-undang yang mengaturnya, mulai dari tingkat golongan pegawai bawah, baik seperti apa korupsi maupun dampaknya bagi diri sendiri dan Negara.

Audit secara acak dan berkala perlu dilakukan demi merubah paradigma pejabat tinggi bahwa setiap melakukan *fraud* tindak pidana korupsi dapat dilakukan terus-menerus tanpa ketahuan

Sosialisasi paradigma masyarakat bahwa pemimpin departemen tidak harus memiliki tingkat ekonomi yang sangat mapan atau diatas rata-rata sehingga tidak dapat menimbulkan tekanan tersendiri terhadap pejabat yang berkerja pada jabatan tersebut.

REFERENSI

- American Institute of Certified Public Accountants. 1970. *Statements of accounting Principles board* No.4, United State of America.
- Budiono, S. 2008. *Panduan Kegiatan Sadar Hukum Mengenai korupsi Kolusi Nepotisme bagi aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat*. LPPNRI:Jakarta.
- Conan C, Albrecht Et, Al, 2006. *Fraud Examination*, A Part of Cengage Learning, Third Editon, South Western.
- Creswell, J. W, 1998. *Qualitatif Inquiry and Research Design*. Sage Publications, Inc: California
- DiGabriele, James A, 2008. *Implications of Regulatory Prescriptions & Audit Standards on the Evolution of Forensic Accounting in the Audit Process*, Montclair State University, Amerika.
- Dwitama, Ridho. *Faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa akuntansi universitas islam Indonesia dalam melakukan praktik kecurangan (fraud)*. Skripsi S-1, Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. 2011.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Patton, Michael Quinn. 2002. *Qualitative research & Evaluation Method*. Thousand Oaks: Sage publication.
- Purjono. 2011. *Peran audit forensik dalam pemberantasan korupsi di lingkungan instansi pemerintah-suatu tinjauan teoritis*. Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Putra, Randy A. *Analisis Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana korupsi:studi kasus pengadaan buku di kabupaten sleman*. Skripsi S-1. Universitas Islam Indonesia. 2012.
- Singleton, Tommie and Aaron, *Fraud Auditing and Forensic Accounting Third Edition*, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, 2006.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Sutherland, E. H., and D. R. Cressey, *Principles of Criminology* 6th ed. Chicago: J. B. Lippincott Company. 1960.
- Tuanakotta , Theodorus M, 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi edisi 2*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Umasugi, E.K Dewi. *Evaluasi kinerja keuangan daerah: studi kasus pada kabupaten buru Maluku*. Skripsi S-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2003.
- Vona, Leonard Wiley. 2008. *Fraud Risk Assesment: building a fraud audit program*. John Wiley & Sons Inc. Hoboken, New Jersey
- _____, *survey ICW pukulan telak kinerja pemerintah*. Harian Media Indonesia, 2 Agustus 2006/No.9353/Tahun XXXVII Halaman A7
- _____, *Berita Acara Pemeriksaan, Pengadilan Tinggi Maluku*, 2009.